



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tuslam Bin (alm) Sankardi
2. Tempat lahir : Banjar Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 61Tahun / 1 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Grumbul Gondang RT 005 RW 001 Desa Derik
Kecamatan Susukan Kabupaten BanjarNegara
Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurohmat als Bobi Bin Ashari
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/12 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangsri RT 004 RW 001 Desa Bangsri
Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Untung Ganjar Basuki Bin Wignyo Soebronto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/26 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwonan No. 22 RT. 001 RW. 001 Desa
Kajoran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
Provinsi Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Khudhoifah Bin Sakirulloh
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bangsri RT 004 RW 001 Desa Bangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2025 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit mobil Merek Nissan Evalia warna abu-abu Nopol B-2732-TFD, 1 pasang Plat nomor kendaraan B-2863-TFD, 1 lembar STNK atas nama PT. CSM CORPORATAMA Dirampas untuk negara. 1 Topi merek EIGER, 1 sweater Hody merek Bombogie warna hitam, 1 celana merek Louis, 1 gunting baja warna orange gagang hitam, 2 linggis, 1 kunci gembok warna silver merek ATL TOP SECURITY, 1 sweater Hoddy bombogie warna hitam, 1 potong celana louis, 1 topi merek Eiger warna putih dirampas untuk dimusnahkan. 1 rangkap Stock Opname barang dagang PT. Sumber Tri Jaya, 1 selop rokok Gudang Garam Surya 16 dikembalikan kepada PT. Sumber Tri jaya melalui pelapor yaitu Saksi ASEP DENI Bin SAHRONI.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa III.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa IV. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTO**, Pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Ruko milik PT. Sumber Tri Jaya Lestari Jalan Raya Jakarta tepatnya di Kampung Sentul Rt.01 Rw.01 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTO berangkat dari penginapan yang berlokasi di daerah Cipulir, Kebayoran lama - Kota Jakarta Selatan menuju daerah Serang-Banten menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Nissan Evalia Warna Abu-abu Nomor polisi: B -2732-TFD serta membawa 1 (Satu) Buah Gunting Baja dan 2 (Dua) Buah Linggis yang di simpan di dalam mobil dengan maksud untuk mencari target sasaran Toko-toko yang menjual sembako, sesampainya di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Kp. Sentul Rt. 06 Rw. 01 Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) melihat ada Toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI, setelah itu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) menyuruh sopir yaitu Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH untuk berhenti di dekat toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA lalu Terdakwa II.NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI turun dari mobil sambil mengamati situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk kembali ke dalam mobil untuk membagi tugas masing-masing sebagai berikut Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH dan Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTO *memantau situasi disekitar toko, sedangkan Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI bersama*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI bertugas masuk kedalam toko dengan cara Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) mencongkel roling dengan menggunakan linggis, Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI menggunting lapisan besi pada roling setelah roling terbuka Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI, bersama dengan Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk ke dalam Toko, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) mematikan kontak lampu toko, setelah itu jalan kaki menuju Gudang tempat penyimpanan rokok, melihat pintu dikunci gembok lalu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) merusak kunci gembok dengan menggunakan Gunting baja, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI langsung masuk ke dalam Gudang yang berisi berbagai macam merek Rokok dan mengangkut rokok-rokok tersebut ke dalam mobil Nissan Evalia Warna Abu-abu Nomor polisi: B -2732-TFD, setelah selesai Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa IV. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin

No.	Jenis/ Merk	Banyaknya/ Satuan
1.	ESSE CHANGE APLEMINT	1000 Pcs
2.	ESSE CHANGE JUICY 20	520 Pcs
3.	ESSE CHANGE DOUBLE 20	480 Pcs
4.	ESSE BERRYPOP 16	480 PCs
5.	DJARUM LA BOLT 20	820 Pcs
6.	DJARUM 76 Mangga 12	920 Pcs
7.	DJARUM SUPER 12	860 Pcs
8.	DJARUM 76 NANAS	1200 Pcs
9.	DJARUM COKLAT EXTRA	250 Pcs
10.	DJARUM COKLAT 12	50 Pcs
11.	GUDANG GARAM FILTER SIGNATURE	920 Pcs
12.	GUDANG GARAM PROFESIONAL 16	600 Pcs
13.	GUDANG GARAM SURYA 16	382 Pcs
14.	GUDANG GARAM SURYA COKLAT 12	251 Pcs
15.	GUDANG GARAM FILTER 12	60 Pcs
16.	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER	560 Pcs
17.	DJI SAM SOE SUPER PREMIUM	390 Pcs
18.	DJI SAM SOE MAGNUM KRETEK	100 Pcs
19.	SAMPOERNA HIJAU KRETEK	70 Pcs
20.	JUARA TEH MANIS	350 Pcs
21.	SAMPOERNA MILD 16	100 Pcs

WIGNYO SOEBRONTTO pergi menuju daerah Bekasi untuk menjual rokok kepada DADAN (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTTO pergi ke daerah Cipulir menunggu pembayaran dari DADAN, akan tetapi sebelum menerima uang penjualan rokok dari DADAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO ditangkap oleh anggota Polisi Polres Serang dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari hasil audit PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI, Rokok yang diambil oleh Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI yaitu :

Akibat perbuatan Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO, PT Sumber Trijaya Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 280.075.200,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi **ASEP DENI Bin SAHRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB diruko milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI Jln. Raya Serang Jakarta tepatnya dikampung Sentul RT 01 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang hilang berupa ESSE CHANGE APLEMINT 1000 (seribu) Pcs; ESSE CHANGE JUICY 20 (dua puluh) 520 (lima ratus dua puluh) Pcs; ESSE CHANGE DOUBLE 20 (dua puluh) 480 (empat ratus delapan puluh) Pcs; ESSE BERRYPOP 16 (enam belas) 480 (empat ratus delapan puluh) PCS; DJARUM LA BOLT 20 (dua puluh) 820 (delapan ratus dua puluh) Pcs; DIARUM 76 Mangga 12 (dua belas) 920 (sembilan ratus dua puluh) Pcs; DJARUM SUPER 12 (dua belas) 860 (delapan ratus enam puluh) Pcs DJARUM 76 NANAS 1200 (seribu dua ratus) Pcs; DJARUM COKLAT EXTRA 250 (dua ratus lima puluh) Pcs; DJARUM COKLAT 12 (dua belas) 50 (lima puluh) PCS; GUDANG GARAM FILTER SIGNATURE 920 (Sembilan ratus dua puluh) Pcs; GUDANG GARAM PROFESIONAL 16 (enam belas) 600 (enam ratus) Pcs; GUDANG GARAM SURYA 16 (enam belas) 382 (tiga

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh dua) Pcs; GUDANG GARAM SURYA COKLAT 12 (dua belas) 251 (dua ratus lima puluh satu) Pcs; GUDANG GARAM FILTER 12 (dua belas) 60 (enam puluh) Pcs DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 560 (lima ratus enam puluh) Pcs; DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 390 (tiga ratus Sembilan puluh) Pcs; DJI SAM SOE MAGNUM KRETEK 100 (seratus) Pcs; SAMPOERNA HIJAU KRETEK 70 (tujuh puluh) Pcs; JUARA TEH MANIS 350 (tiga ratus lima puluh) Pcs; SAMPOERNA MILD 16 (enam belas) 100 (seratus) Pcs; Dan barang tersebut milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah membaca hasil audit yang dikeluarkan oleh tim audit PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan dibagian AREA KORDINATOR dan mendapat kuasa untuk melaporkan perkara pencurian tersebut;
- Bahwa Toko tutup pukul 17.00 WIB atau pukul 18.00 WIB
- Bahwa yang rusak rolling door depan dan pintu Gudang rokok rusak
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun ketika aksi melihat CCTV pada saat kejadian maka Saksi ketahui yang melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) orang laki - laki yang turun dari mobil namun tidak Saksi kenal dengan menggunakan kendaraan roda 4 merk Nissan Evalia No. Pol: B - 2863 - TFD dan baru saksi ketahui ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian bahwa terdapat 2 (dua) orang Terdakwa lainnya yang standby didalam mobil
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 4 (empat) Terdakwa tersebut namun Saksi baru mengetahui nama dari para Terdakwa tersebut ketika Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian terkait Pencurian yang Saksi alami karena ke 4 (empat) orang Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana orang yang melakukan pencurian tersebut bernama Sdr. TUSLAM dan Sdr. NUROHMAT yang turun dari mobil dan melakukan pengerusakan terhadap pintu serta memotong gembok dan juga mengangkut barang sedang ke (dua) orang Terdakwa lainnya yaitu masing - masing bernama Sdr. MUHAMAD ALI sebagai supir dan Sdr. UNTUNG sebagai penerima barang didalam mobil
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JAJA, SDR. WAHYU dan Sdr. FIKRI bahwa terkahir kali situasi dan kondisinya yaitu pintu sudah terkunci dan digembok serta dirantai, pintu gudang dalam digembok kemudian lampu depan dihidupkan sedangkan lampu bagian dalam dimatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi setelah dilakukan pencurian tersebut yaitu meteran listrik mati, polding gate rusak dan terbuka, gembok gudang dalam rusak dan rokok yang tersimpan didalam gudang area dalam sebagian sudah hilang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi **WAHYUDI Bin MAHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dibagian MR (MEMBER RILECTION);
- Bahwa yang terakhir kali didalam gudang tersebut adalah Saksi, Sdr. JAJA dan Sdr. FIKRI dan kunci gembok gudang dipegang oleh Sdr. JAJA selaku kepala toko;
- Bahwa kerugian yang korban alami sebesar Rp. 280.075.200,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 4 (empat) Terdakwa tersebut namun Saksi baru mengetahui nama dari para Terdakwa tersebut ketika Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian terkait Pencurian yang Saksi alami karena ke 4 (empat) orang Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana orang yang melakukan pencurian tersebut bernama Sdr. TUSLAM dan Sdr. NUROHMAT yang turun dari mobil dan melakukan pengerusakan terhadap pintu serta memotong gembok dan juga mengangkut barang sedang ke (dua) orang Terdakwa lainnya yaitu masing - masing bernama Sdr. MUHAMAD ALI sebagai supir dan Sdr. UNTUNG sebagai penerima barang didalam mobil
- Bahwa situasi setelah dilakukan pencurian tersebut yaitu meteran listrik mati, polding gate rusak dan terbuka, gembok gudang dalam rusak dan rokok yang tersimpan didalam gudang area dalam sebagian sudah hilang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi **JAJA JAHIRA Bin (Alm) ASGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB diruko milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI Jln. Raya Serang Jakarta tepatnya dikampung Sentul RT 01 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa ESSE CHANGE APLEMINT 1000 (seribu) Pcs; ESSE CHANGE JUICY 20 (dua puluh) 520 (lima ratus dua puluh) Pcs; ESSE CHANGE DOUBLE 20 (dua puluh) 480 (empat ratus delapan puluh) Pcs; ESSE BERRYPOP 16 (enam belas) 480 (empat ratus delapan puluh) PCS; DJARUM LA BOLT 20 (dua puluh) 820 (delapan ratus dua puluh) Pcs; DIARUM 76 Mangga 12 (dua belas) 920 (sembilan ratus dua puluh) Pcs; DJARUM SUPER 12 (dua belas) 860 (delapan ratus enam puluh) Pcs DJARUM 76 NANAS 1200 (seribu dua ratus) Pcs; DJARUM COKLAT EXTRA 250 (dua ratus lima puluh) Pcs; DJARUM COKLAT 12 (dua belas) 50 (lima puluh) PCS; GUDANG GARAM FILTER SIGNATURE 920 (Sembilan ratus dua puluh) Pcs; GUDANG GARAM PROFESIONAL 16 (enam belas) 600 (enam ratus) Pcs; GUDANG GARAM SURYA 16 (enam belas) 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pcs; GUDANG GARAM SURYA COKLAT 12 (dua belas) 251 (dua ratus lima puluh satu) Pcs; GUDANG GARAM FILTER 12 (dua belas) 60 (enam puluh) Pcs DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 560 (lima ratus enam puluh) Pcs; DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 390 (tiga ratus Sembilan puluh) Pcs; DJI SAM SOE MAGNUM KRETEK 100 (seratus) Pcs; SAMPOERNA HIJAU KRETEK 70 (tujuh puluh) Pcs; JUARA TEH MANIS 350 (tiga ratus lima puluh) Pcs; SAMPOERNA MILD 16 (enam belas) 100 (seratus) Pcs; Dan barang tersebut milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 4 (empat) Terdakwa tersebut namun Saksi baru mengetahui nama dari para Terdakwa tersebut ketika Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian terkait Pencurian yang Saksi alami karena ke 4 (empat) orang Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana orang yang melakukan pencurian tersebut bernama Sdr. TUSLAM dan Sdr. NUROHMAT yang turun dari mobil dan melakukan pengrusakan terhadap pintu serta memotong gembok dan juga mengangkut barang sedang ke (dua) orang Terdakwa lainnya yaitu masing - masing bernama Sdr. MUHAMAD ALI sebagai supir dan Sdr. UNTUNG sebagai penerima barang didalam mobil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Saksi **FIKRI ANDONI Bin (Alm) SUKHAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB diruko milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI Jln. Raya Serang Jakarta tepatnya dikampung Sentul RT 01 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 4 (empat) Terdakwa tersebut namun Saksi baru mengetahui nama dari para Terdakwa tersebut ketika Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian terkait Pencurian yang Saksi alami karena ke 4 (empat) orang Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana orang yang melakukan pencurian tersebut bernama Sdr. TUSLAM dan Sdr. NUROHMAT yang turun dari mobil dan melakukan pengerusakan terhadap pintu serta memotong gembok dan juga mengangkut barang sedang ke (dua) orang Terdakwa lainnya yaitu masing - masing bernama Sdr. MUHAMAD ALI sebagai supir dan Sdr. UNTUNG sebagai penerima barang didalam mobil
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan ruko tersebut bersama Sdr. WAHYUDI, dan Sdr. JAJA bahwa terkahir kali situasi dan kondisinya yaitu pintu sudah terkunci dan digembok serta dirantai, pintu gudang dalam digembok kemudian lampu depan dihidupkan sedangkan lampu bagian dalam dimatikan
- Bahwa situasi setelah dilakukan pencurian tersebut yaitu meteran listrik mati, polding gate rusak dan terbuka, gembok gudang dalam rusak dan rokok yang tersimpan didalam gudang area dalam sebagian sudah hilang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Ciledug Raya Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan-DKI Jakarta, Bersama 3 (tiga) orang teman Saya yaitu Terdakwa Nurohmat Alias Bobi Bin Ashari, Terdakwa Untung Ganjar Basuki dan Terdakwa Muhammad Ali Khudhoifah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Ruko PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI tersebut Bersama dengan Terdakwa Nurohmat Alias Bobi Bin Ashari, Terdakwa Untung Ganjar Basuki dan Terdakwa Muhammad Ali Khudhoifah
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Ruko PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI Jl. Raya Serang-Jakarta tepatnya di Kp. Sentul RT 006 RW 001 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tersebut dengan cara awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH, Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI dan Terdakwa UNTUNG GANJAR BASUKI berangkat dari penginapan yang berlokasi didaerah Cipulir, Kebayoran lama - Kota Jakarta Selatan, menuju daerah Kabupaten Serang-Banten untuk mencari target sasaran pencurian dengan target sasaran Toko-toko sembako, kemudian kami berangkat dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil NISSAN EVALIA, Warna Abu-abu Nopol: B -2732-TFD, serta membawa 1 (Satu) Buah Gunting Baja dan 2 (Dua) Buah Linggis yang sudah disiapkan didalam mobil, sesampainya di daerah Kabupaten Serang, ketika sekira pukul 12.00 WIB, kami melihat adanya sebuah Toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI yang berlokasi di Jl. Raya Serang-Jakarta tepatnya di Kp. Sentul RT 006 RW 001 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, melihat hal tersebut Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI bertugas turun dari kendaraan untuk mengecek situasi dan memastikan isi didalam Toko tersebut, setelah selesai mengecek Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI kembali masuk ke dalam mobil dan setelah itu kami kembali lagi kepenginapan dan bersepakat untuk melakukan aksi pencurian di toko tersebut. Kemudian ketika pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, kami berangkat dari penginapan langsung menuju ke Toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI yang sudah menjadi target sasaran pencurian, sesampainya di lokasi sekira pukul 03.00 WIB, kami membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH sebagai sopir dan Terdakwa UNTUNG GANJAR BASUKI memanta situasi disekitar toko, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI bertugas masuk kedalam toko, pada saat melakukan aksi pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama Terdakwa turun dari mobil bersama Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI, kemudian Terdakwa mencongkel roling dengan menggunakan linggis, dan Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI menggunting lapisan besi pada roling tersebut, setelah terbuka Terdakwa bersama dengan Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI masuk kedalam Toko dan kemudian Terdakwa mematikan kontak lampu toko tersebut setelah itu Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI menuju Gudang tempat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan roko dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan Gunting baja, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa bersama Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI langsung mengangkut roko-roko tersebut kedalam mobil dan setelah selesai kami semua pergi menuju daerah Bekasi untuk memberikan roko hasil curian tersebut kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal yang bernama Sdr. DADAN akan tetapi barang tersebut belum Terdakwa jual Terdakwa di tangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian resmob dari polres Serang

- Bahwa peran Terdakwa mencongkel roling toko dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Linggis, mematikan lampu toko dan kemudian mengangkut roko-roko yang berada didalam toko ke dalam mobil, Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI berperan memotong lapisan besi roling kemudian masuk bersama Saya kedalam toko dan memotong gembok Gudang tempat penyimpanan roko kemudian mengangkut roko-roko kedalam mobil, Terdakwa MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH berperan sebagai sopir dan memantau situasi di Lokasi dan Terdakwa UNTUNG GANJAR BASUKI berperan menyusun barang /roko hasil curian tersebut didalam mobil serta situasi pada saat Saya bersama Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI mencongkel roling;

Terdakwa II NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB dipinggir jalan tepanya di Jalan raya Ciledug raya kelurahan cipulir kecamatan kebayoran lama Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB diruko milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI Jln. Raya Serang Jakarta tepatnya dikampung Sentul RT 01 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi Bersama dengan Terdakwa Nurohmat Alias Bobi Bin Ashari, Terdakwa Untung Ganjar Basuki dan Terdakwa Muhammad Ali Khudhoifah yaitu berupa Esse Change sebanyak 1 (satu) karton. Djarum La Bold sebanyak 1 (satu) karton. Djarum 76 Mangga sebanyak 1 (satu) karton. Gudang Garam Filter sebanyak 1 (satu) karton. Esse Change Juicy sebanyak 1 (satu) karton. Esse Change Double sebanyak 1 (satu) karton. Djarum Super sebanyak 1 (satu) karton. Gudang Garam Filter sebanyak 1 (satu) karton. Djarum 76 Nanas sebanyak 1 (satu) karton. Esse Bery Pop sebanyak ½ (setengah) karton. Dji Samsoe Magnum Filter sebanyak 1 (satu) karton. Gudang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam Surya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) karton. Djarum Cokelat sebanyak 1 (satu) karton. Sampoerna Mild sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) karton

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama - sama dengan 3 (tiga) orang laki - laki yang masing - masing bernama Terdakwa TUSLAM Bin Alm SANKARDI, Terdakwa MUHAMAD ALI KHUDHOIFAH Alias IPANG Bin SAKIRULLOH, Terdakwa UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa Nurohmat Als Bobi Bin Ashari berada dirumah kemudian ditelpon oleh Terdakwa TUSLAM dan diajak melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 dan berkumpul diterminal sebang magelang maka Terdakwa Nurohmat Als Bobi Bin Ashari mengiyakannya kemudian Terdakwa Nurohmat Als Bobi Bin Ashari menelpon Terdakwa MUHAMAD ALI KHUDHOIFAH Alias IPANG Bin SAKIRULLOH dan mengajak melakukan pencurian lalu kemudian pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 sesuai dengan hari dan tempat yang disepakati maka Terdakwa Nurohmat Als Bobi Bin Ashari, Terdakwa MUHAMAD ALI KHUDHOIFAH Alias IPANG Bin SAKIRULLOH dan Terdakwa UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO berangkat ke terimanal sebang dan disitu sudah ada Terdakwa TUSLAM Bin (alm) SANKARDI selanjutnya kami berangkat ke jakarta dan kami melakukan hunting secara random selama 6 (enam) hari kami belum berhasil mendapat hasil curian lalu kami bergeser ke arah Banten tepatnya di daerah Serang kami mendapati toko yang menjadi sasaran kami selanjutnya ke ruko PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI yang sebelumnya telah disurvei sebelum pelaksanaan pencurian, dengan pembagian tugas Terdakwa MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH alias IPANG Bin SAKIRULLOH sebagai sopir (pilot), Terdakwa TUSLAM Bin SANKARDI dan Terdakwa NUROHMAT alias BOBI Bin ASHARI sebagai yang merusak dan mencongkel pintu ruko, sedangkan Terdakwa bergantian membawa roko dari dalam gudang dimasukan kedalam mobil, kemudian pada saat sampai dilokasi ruko, mobil didekatkan ke pintu ruko dengan posisi mundur, setelah itu Terdakwa NUROHMAT turun dari mobil dengan membawa linggis untuk merusak samping pintu rolling, bersama dengan Terdakwa TUSLAM, kemudian mencongkel pintu rolling dor dengan menggunakan dua buah linggis sehingga pintu rolling dor terbuka, setelah telah terbuka Terdakwa NUROHMAT dan TUSLAM masuk kedalam ruko dengan membawa kunci baja selanjutnya mengambil satu persatu rokok berbagai merk di dalam ruko kedalam mobil kemudian Terdakwa susun didalam mobil, setelah terkumpul banyak, Terdakwa Nurohmat Als Bobi Bin Ashari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa MUHAMMAD ALI dengan Terdakwa TUSLAM, Terdakwa NUROHMAT KHUDHOIFAH meninggalkan lokasi ruko menuju ke Bekasi, menyerahkan rokok kepada Sdr DADAN (Dpo) untuk dijual, sebelum Terdakwa serahkan rokok tersebut Terdakwa ambil 1 (Satu) Slop rokok Merk Surya yang Terdakwa Nurohmat Als Bobi Bin Ashari simpan di dalam mobil untuk Terdakwa Nurohmat Als Bobi Bin Ashari gunakan atau Terdakwa hisap bersama dengan rekan rekan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa balik ke cipulir menunggu pembayaran dari Sdr DADAN (DPO), akan tetapi sebelum menerima uang penjual rokok dari Sdr DADAN (DPO) Terdakwa bersama dengan yang lainnya diatangkap oleh anggota resmob Polres Serang

Terdakwa III UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB diruko milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI Jln. Raya Serang Jakarta tepatnya dikampung Sentul RT 01 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
- Bahwa peran para Terdakwa yaitu Terdakwa TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI berperan merusak pintu rolling dor dengan kunci linggis, kemudian membawa atau memindahkan rokok dari dalam gudang ke dalam mobil; Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI berperan merusak pintu rolling dor dengan menggunakan kunci linggis serta merusak gembok dengan menggunakan gunting baja dan membawa atau memindahkan rokok dari dalam gudang ke dalam mobil; Terdakwa MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH berperan sebagai supir 1 (satu) unit mobil NISSAN EVALIA dan memantau situasi sekitar ruko dari dalam mobil; sedangkan Terdakwa Sendiri berperan membawa atau memindahkan rokok dari dalam ruko kedalam mobil, menyusun rokok tersebut ketika sudah di dalam mobil dan memantau situasi diluar ruko;

Terdakwa IV MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB diruko milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI Jln. Raya Serang Jakarta tepatnya dikampung Sentul RT 01 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
- Bahwa peran para Terdakwa yaitu Terdakwa TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI berperan merusak pintu rolling dor dengan kunci linggis, kemudian membawa atau memindahkan rokok dari dalam gudang ke dalam mobil; Terdakwa NUROHMAT Alias BOBI berperan merusak pintu rolling dor dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci linggis serta merusak gembok dengan menggunakan gunting baja dan membawa atau memindahkan rokok dari dalam gudang ke dalam mobil; Terdakwa MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH berperan sebagai supir 1 (satu) unit mobil NISSAN EVALIA dan memantau situasi sekitar ruko dari dalam mobil; sedangkan Terdakwa Untung berperan membawa atau memindahkan rokok dari dalam ruko kedalam mobil, menyusun rokok tersebut ketika sudah di dalam mobil dan memantau situasi diluar ruko;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas, dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobik Merk Nissan Evalia Warna Abu-abu No Pol B-2732-tfd Noka Mhbk1cg1fejo2o595 Nosing Hr15718199t;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan Nopol B-2863-tfd ;
- 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger;
- 1 (satu) Buah Sweater Hoody Merk Bombogie Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Merk Lois;
- 1 (satu) Buah Gunting Baja. Warna Orange Gagang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Linggis;
- 1 (satu) Buah Kunci Gembok Warna Silver Merk Atl Top Security;
- 1 (satu) Sepol Rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) Buah Sweater Hoody Merek Bombogie Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Merk Lois;
- 1 (satu) Buah Topi Merek Eiger Warna Putih;
- 1 (satu) Rangkap Stock Opname Barang Dagang Yang Dikeluarkan Oleh PT Sumber Tri Jaya Lestari;
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Atas Kendaraan Roda 4 Merk Nisssa Evalia Tahun 2014 Nopol B-2732-tfd Warna Abu-abu Tua Metalik No Ka Mhbk1cg1fejo2o595 Nosing Hr15718199t An PT Csm Corporatama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTO berangkat dari penginapan yang berlokasi di daerah Cipulir, Kebayoran lama - Kota Jakarta Selatan menuju daerah Serang-Banten menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Nissan Evalia Warna Abu-abu Nomor polisi: B -2732-TFD serta membawa 1 (Satu) Buah Gunting Baja dan 2 (Dua) Buah Linggis yang di simpan di dalam mobil dengan maksud untuk mencari target sasaran Toko-toko yang menjual sembako

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB sesampainya di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Kp. Sentul Rt. 06 Rw. 01 Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) melihat ada Toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI, setelah itu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) menyuruh sopir yaitu Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH untuk berhenti di dekat toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA lalu Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI turun dari mobil sambil mengamati situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk kembali ke dalam mobil untuk membagi tugas masing-masing sebagai berikut Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH dan Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTO memantau situasi disekitar toko, sedangkan Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI bertugas masuk kedalam toko dengan cara Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) mencongkel roling dengan menggunakan linggis, Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI menggunting lapisan besi pada roling setelah roling terbuka Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI, bersama dengan Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk ke dalam Toko, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) mematikan kontak lampu toko, setelah itu jalan kaki menuju Gudang tempat penyimpanan rokok, melihat pintu dikunci gembok lalu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) merusak kunci gembok dengan menggunakan Gunting baja, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI langsung masuk ke dalam Gudang yang berisi berbagai macam merek Rokok dan mengangkut rokok-rokok tersebut ke dalam mobil Nissan Evalia Warna Abu-abu Nomor polisi: B -2732-TFD, setelah selesai Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa IV. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTO pergi menuju daerah Bekasi untuk menjual rokok

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DADAN (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO pergi ke daerah Cipulir menunggu pembayaran dari DADAN, akan tetapi sebelum menerima uang penjualan rokok dari DADAN, Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRANTO ditangkap oleh anggota Polisi Polres Serang

- Bahwa barang yang hilang milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI berupa ESSE CHANGE APLEMINT 1000 (seribu) Pcs; ESSE CHANGE JUICY 20 (dua puluh) 520 (lima ratus dua puluh) Pcs; ESSE CHANGE DOUBLE 20 (dua puluh) 480 (empat ratus delapan puluh) Pcs; ESSE BERRYPOP 16 (enam belas) 480 (empat ratus delapan puluh) PCS; DJARUM LA BOLT 20 (dua puluh) 820 (delapan ratus dua puluh) Pcs; DIARUM 76 Mangga 12 (dua belas) 920 (sembilan ratus dua puluh) Pcs; DJARUM SUPER 12 (dua belas) 860 (delapan ratus enam puluh) Pcs DJARUM 76 NANAS 1200 (seribu dua ratus) Pcs; DJARUM COKLAT EXTRA 250 (dua ratus lima puluh) Pcs; DJARUM COKLAT 12 (dua belas) 50 (lima puluh) PCS; GUDANG GARAM FILTER SIGNATURE 920 (Sembilan ratus dua puluh) Pcs; GUDANG GARAM PROFESIONAL 16 (enam belas) 600 (enam ratus) Pcs; GUDANG GARAM SURYA 16 (enam belas) 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pcs; GUDANG GARAM SURYA COKLAT 12 (dua belas) 251 (dua ratus lima puluh satu) Pcs; GUDANG GARAM FILTER 12 (dua belas) 60 (enam puluh) Pcs DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 560 (lima ratus enam puluh) Pcs; DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 390 (tiga ratus Sembilan puluh) Pcs; DJI SAM SOE MAGNUM KRETEK 100 (seratus) Pcs; SAMPOERNA HIJAU KRETEK 70 (tujuh puluh) Pcs; JUARA TEH MANIS 350 (tiga ratus lima puluh) Pcs; SAMPOERNA MILD 16 (enam belas) 100 (seratus) Pcs;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI sebesar Rp. 280.075.200,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.TUSLAM Bin SANKARDI (Alm), Terdakwa II.NUROHMAT Als BOBI Bin ASHARI, Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRINTO, Terdakwa IV.MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH berikut dengan segala identitasnya yang bukan orang lain dari padanya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang yang didakwa atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya dan dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai orang dewasa yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif terhadap hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke satu yang lainnya. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, pada dasarnya benda “kepuhyaan” orang lain tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Pada intinya, benda yang “sebagian” milik pelaku sendiri pun telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB sesampainya di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Kp. Sentul Rt. 06 Rw. 01 Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) melihat ada Toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI, setelah itu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) menyuruh sopir yaitu Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH untuk berhenti di dekat toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA lalu Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI turun dari mobil sambil mengamati situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk kembali ke dalam mobil untuk membagi tugas masing-masing sebagai berikut Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH dan Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTO memantau situasi disekitar toko, sedangkan Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI bertugas masuk kedalam toko dengan cara Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) mencongkel roling dengan menggunakan linggis, Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI menggunting lapisan besi pada roling setelah roling terbuka Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI, bersama dengan Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk ke dalam Toko, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) mematikan kontak lampu toko, setelah itu jalan kaki menuju Gudang tempat penyimpanan rokok, melihat pintu dikunci gembok lalu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) merusak kunci gembok dengan menggunakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunting baja, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI langsung masuk ke dalam Gudang yang berisi berbagai macam merek Rokok dan mengangkut rokok-rokok tersebut ke dalam mobil Nissan Evalia Warna Abu-abu Nomor polisi: B -2732-TFD, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI sebesar Rp. 280.075.200,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas, dengan demikian **“Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berkaitan dengan perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa tindak pidana dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). menurut pendapat Simon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Menurut Van Hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang. Dalam hal ini dapat diartikan pula melakukan sesuatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI berupa ESSE CHANGE APLEMINT 1000 (seribu) Pcs; ESSE CHANGE JUICY 20 (dua puluh) 520 (lima ratus dua puluh) Pcs; ESSE CHANGE DOUBLE 20 (dua puluh) 480 (empat ratus delapan puluh) Pcs; ESSE BERRYPOP 16 (enam belas) 480 (empat ratus delapan puluh) PCS; DJARUM LA BOLT 20 (dua puluh) 820 (delapan ratus dua puluh) Pcs; DIARUM 76 Mangga 12 (dua belas) 920 (sembilan ratus dua puluh) Pcs; DJARUM SUPER 12 (dua belas) 860 (delapan ratus enam puluh) Pcs DJARUM 76 NANAS 1200 (seribu dua ratus) Pcs; DJARUM COKLAT EXTRA 250 (dua ratus lima puluh) Pcs; DJARUM COKLAT 12 (dua belas) 50 (lima puluh) PCS; GUDANG GARAM FILTER SIGNATURE 920 (Sembilan ratus dua puluh) Pcs; GUDANG GARAM PROFESIONAL 16 (enam belas) 600 (enam ratus) Pcs; GUDANG GARAM SURYA 16 (enam belas) 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pcs; GUDANG GARAM SURYA COKLAT 12 (dua belas) 251 (dua ratus lima puluh satu)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs; GUDANG GARAM FILTER 12 (dua belas) 60 (enam puluh) Pcs DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 560 (lima ratus enam puluh) Pcs; DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 390 (tiga ratus Sembilan puluh) Pcs; DJI SAM SOE MAGNUM KRETEK 100 (seratus) Pcs; SAMPOERNA HIJAU KRETEK 70 (tujuh puluh) Pcs; JUARA TEH MANIS 350 (tiga ratus lima puluh) Pcs; SAMPOERNA MILD 16 (enam belas) 100 (seratus) Pcs

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut dan pemilik barang yaitu PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI dan juga tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas, dengan demikian **“Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB sesampainya di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Kp. Sentul Rt. 06 Rw. 01 Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) melihat ada Toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI, setelah itu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) menyuruh sopir yaitu Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH untuk berhenti di dekat toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA lalu Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI turun dari mobil sambil mengamati situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk kembali ke dalam mobil untuk membagi tugas masing-masing sebagai berikut Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH dan Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTA memantau situasi disekitar toko, sedangkan Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI bertugas masuk kedalam toko dengan cara Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) mencongkel roling dengan menggunakan linggis, Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI menggunting lapisan besi pada roling setelah roling terbuka Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI, bersama dengan Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk ke dalam Toko, Terdakwa I. TUSLAM Bin

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANKARDI (Alm) mematikan kontak lampu toko, setelah itu jalan kaki menuju Gudang tempat penyimpanan rokok, melihat pintu dikunci gembok lalu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) merusak kunci gembok dengan menggunakan Gunting baja, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI langsung masuk ke dalam Gudang yang berisi berbagai macam merek Rokok dan mengangkut rokok-rokok tersebut ke dalam mobil Nissan Evalia Warna Abu-abu Nomor polisi: B -2732-TFD,

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas, dengan demikian **“Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau mengangsur dan lain sebagainya sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sesuai dengan pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB sesampainya di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Kp. Sentul Rt. 06 Rw. 01 Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) melihat ada Toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA LESTARI, setelah itu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) menyuruh sopir yaitu Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH untuk berhenti di dekat toko sembako PT. SUMBER TRI JAYA lalu Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI turun dari mobil sambil mengamati situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk kembali ke dalam mobil untuk membagi tugas masing-masing sebagai berikut Terdakwa IV. MUHAMMAD ALI KHUDHOIFAH Bin SAKIRULLOH dan Terdakwa III. UNTUNG GANJAR BASUKI Bin WIGNYO SOEBRONTA memantau situasi disekitar toko, sedangkan Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI bertugas masuk kedalam toko dengan cara Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mencongkel roling dengan menggunakan linggis, Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI menggunting lapisan besi pada roling setelah roling terbuka Terdakwa I. TUSLAM Bin (Alm) SANKARDI, bersama dengan Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI masuk ke dalam Toko, Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) mematikan kontak lampu toko, setelah itu jalan kaki menuju Gudang tempat penyimpanan rokok, melihat pintu dikunci gembok lalu Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) merusak kunci gembok dengan menggunakan Gunting baja, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa I. TUSLAM Bin SANKARDI (Alm) bersama Terdakwa II. NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI langsung masuk ke dalam Gudang yang berisi berbagai macam merek Rokok dan mengangkut rokok-rokok tersebut ke dalam mobil Nissan Evalia Warna Abu-abu Nomor polisi: B -2732-TFD,

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas, dengan demikian **“Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masih lebih lama dari masa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu: 1 unit mobil Merek Nissan Evalia warna abu-abu Nopol B-2732-TFD, 1 pasang Plat nomor kendaraan B-2863-TFD, 1 lembar STNK atas nama PT. CSM CORPORATAMA oleh karena merupakan sarana dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Topi merek EIGER, 1 sweater Hody merek Bombogie warna hitam, 1 celana merek Louis, 1 gunting baja warna orange gagang hitam, 2 linggis, 1 kunci gembok warna silver merek ATL TOP SECURITY, 1 sweater Hoddy bombogie warna hitam, 1 potong celana louis, 1 topi merek Eiger warna putih, dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 rangkap Stock Opname barang dagang PT. Sumber Tri Jaya, 1 selop rokok Gudang Garam Surya 16, yang disita dari PT. Sumber Tri jaya maka dikembalikan kepada PT. Sumber Tri jaya melalui Saksi ASEP DENI Bin SAHRONI

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat kesalahan sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;
Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
Para Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tuslam Bin Sankardi (Alm)**,
Terdakwa II. **Nurohmat Als Bobi Bin Ashari**, Terdakwa III. **Untung Ganjar Basuki Bin Wignyo Soebronto** dan Terdakwa IV. **Muhammad Ali Khudhoifah Bin Sakirulloh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Tuslam Bin Sankardi (Alm)**, **Terdakwa II. Nurohmat Als Bobi Bin Ashari**, **Terdakwa III. Untung Ganjar Basuki Bin Wignyo Soebronto** dan **Terdakwa IV. Muhammad Ali Khudhoifah Bin Sakirulloh** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merek Nissan Evalia warna abu-abu Nopol B-2732-TFD, 1 (satu) pasang Plat nomor kendaraan B-2863-TFD, 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. CSM CORPORATAMA
 - Dirampas untuk negara.**
 - 1 (satu) Topi merek EIGER, 1 (satu) sweater Hody merek Bombogie warna hitam, 1 (satu) celana merek Louis, 1 (satu) gunting baja warna orange gagang hitam, 2 (dua) linggis, 1 (satu) kunci gembok warna silver merek ATL TOP SECURITY, 1 (satu) sweater Hody bombogie warna hitam, 1 (satu) potong celana louis, 1 (satu) topi merek Eiger warna putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) rangkap Stock Opname barang dagang PT. Sumber Tri Jaya, 1 selop rokok Gudang Garam Surya 16
 - Dikembalikan kepada PT. Sumber Tri jaya melalui Saksi ASEP DENI Bin SAHRONI**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., Moch Ichwanudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Safitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Safitri, S.H.